



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan :

Nama : HERI;
Tempat Tanggal Lahir : Dabo Singkep, 25 Oktober 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : RT 001 RW 001 Kel Gunung Kembang
Kec Sarolangun Kab Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor Rregister 1/Pdt.P/2020/PN. Srl pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama HERI, jenis kelamin laki-laki lahir di Dabo Singkep pada tanggal 25 Oktober 1955 dengan Surat Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor 180 tanggal 26 Oktober 1955 bernama PO LIANG dan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 November 1955;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1994/BCI/55 tanggal 30 Juni 1980;
- Bahwa Pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk No : 1503032510550002, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun-Prov. Jambi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama PO LIANG (berdasarkan Surat Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor 180 tanggal 26 Oktober 1955) diganti

Halaman 1 dari 8 Hal Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi HERI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503032510550002 dan Kartu Keluarga Nomor 1503031608100007;

- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan sebagai persyaratan pengurusan Paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang pergantian nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama PO LIANG (berdasarkan Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Dabo Singkep Nomor 10 tanggal 26 Oktober 1955 yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 November 1955) diganti menjadi HERI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503032510550002 dan Kartu Keluarga Nomor 1503031608100007;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, datang menghadap di muka persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah bermaterai cukup yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1503032510550002 atas nama HERI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, bukti P-1;
2. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1994/BCI/55 tanggal 30 Juni 1980 atas nama PO LIANG, bukti P-2;
3. Foto copy Pencabutan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1994/BCI/55 tanggal 30 Juni 1980 atas nama PO LIANG, bukti P-3;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Dabo Singkep Nomor 10 tanggal 26 Oktober 1955 yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 November 1955, bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1503031608100007 atas nama Kepala Keluarga Heri, bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas maka Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi EFFENDI**, menerangkan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Bapak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon lahir di Dabo Singkep pada tanggal 25 Oktober 1955;
 - Bahwa nama asli Pemohon adalah PO LIANG berdasarkan Surat Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor 180 tanggal 26 Oktober 1955 bernama PO LIANG dan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 November 1955;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1994/BCI/55 tanggal 30 Juni 1980;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama PO LIANG (berdasarkan Surat Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor 180 tanggal 26 Oktober 1955) diganti menjadi HERI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503032510550002 dan Kartu Keluarga Nomor 1503031608100007;
 - Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan sebagai persyaratan pengurusan Paspur atas nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan namanya menjadi HERI;
 - Bahwa Pemohon menggunakan nama HERI dalam kesehariannya;
2. **Saksi HADI SUTIKNO**, menerangkan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu teman saksi sejak masih lajang;
 - Bahwa Pemohon lahir di Dabo Singkep pada tanggal 25 Oktober 1955;
 - Bahwa nama asli Pemohon adalah PO LIANG berdasarkan Surat Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor 180 tanggal 26 Oktober 1955 bernama PO LIANG dan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 November 1955;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1994/BCI/55 tanggal 30 Juni 1980;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama PO LIANG (berdasarkan Surat Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor 180 tanggal 26 Oktober 1955) diganti menjadi HERI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503032510550002 dan Kartu Keluarga Nomor 1503031608100007;
- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan sebagai persyaratan pengurusan Paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan namanya menjadi HERI;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama HERI dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi dan akhirnya Pemohon memohon penetapan atas perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut pada pokoknya dimaksudkan agar Pengadilan Negeri Sarolangun menetapkan penyesuaian nama PO LIANG (berdasarkan Surat Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor 180 tanggal 26 Oktober 1955 bernama PO LIANG dan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 November 1955) menjadi HERI (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503032510550002 dan Kartu Keluarga Nomor 1503031608100007);

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa permohonan pergantian nama sebagaimana dimintakan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”. Bahwa dengan demikian permohonan perubahan nama tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon dahulu bernama PO LIANG namun setelah itu berubah menjadi HERI, Dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan identitas Pemohon, nama yang dipergunakan adalah HERI, sebagaimana bukti surat P-1 dan P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon terlahir dengan nama PO LIANG berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4, namun kemudian dirubah menjadi HERI berdasarkan bukti P-1 dan P-5. Dalam kesehariannya Pemohon dikenal bernama HERI sebagaimana keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan, sedangkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa selain itu Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan “dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Biodata;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/ atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/ atau keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1503032510550002 atas nama HERI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga No : 150303160100007 Nama Kepala Keluarga HERI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang tercatat di Administrasi kependudukan berkaitan dengan identitas Pemohon adalah benar Pemohon bernama HERI sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah benar bernama HERI;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka berdasarkan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama PO LIANG (berdasarkan Catatan Sipil Bangsa Tionghoa Dabo Singkep Nomor 10 tanggal 26 Oktober 1955 yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 November 1955) diganti menjadi HERI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503032510550002 dan Kartu Keluarga Nomor 1503031608100007, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Sarolangun – Prov. Jambi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 188.000,- (seratus delapan rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu Antonius Ringgo Yunanto, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius Ringgo Yunanto, SH.

Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Srl.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp.142.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.188.000,-

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)